



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT
MAHKAMAH AGUNG,
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN KPK
(V)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nur Fauzi Ramadhan, Shafira Yasmin Noor Delila, Adil Fauzan Khatamy, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata, Habiburrahman, Titi Tantri, dkk.

PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer dan Leonardo Olefins Hamonangan

PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Orik Siregar

PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aldi Rizki Khoiruddin, Erif Fahmi, Firman, Agung Handi Sejahtera, dkk

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (V)

Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 10.32 – 12.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Arsul Sani | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
 Jefri Porkonanta Tarigan
 Agusniwan Etra
 Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:**

1. Dwi Lola Riski Ananda
2. Shafira Yasmin Noor Delila
3. Zakiyah An Nisa Basuni
4. Mohammad Diesel Zein

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:

1. Angelina Agung Putri Zaman
2. Audrey Putri Ramadhani
3. Fadel Fauzan Amir
4. Valdo Wira Dwiputra Madianung

C. Pemohon Permohonan Nomor 69/PUU-XXIV/2026:

1. Irfan Suriadiata
2. Titi Tantri
3. Habiburrahman
4. M. Nova Taupik Saputra

D. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026:

1. Martin Maurer Marpaung

E. Pemohon Permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026:

1. Hanter Oriko Siregar

F. Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Aldi Rizki Khoirruddin
2. M. Ardiansyah
3. Khoirul Anam
4. Bayu Anugerah
5. Ilham Prasnetyo
6. Abdul Jafar
7. Ali Murtadlo
8. Lemin
9. Erif Fahmi
10. Agung Handi Sejahtera
11. Indra Gunawan
12. Ahmad Muzakka
13. Teuku Muhammad Hafiz

14. Gozali Marbun
15. Razil
16. Sutria Seska
17. A'ang Azhari
18. Al Arkom
19. Iklima
20. Yuriansyah
21. Abdul Rahman
22. Wawan Sanjaya
23. Luh Putu Ernila Utami
24. Lalu Rangga Satria Wijaya
25. Muhammad Saleh
26. Ahmad Aziz Ismail
27. Bisri Fansyuri L. N.
28. Mohammad Didi Permana
29. Stenli Nipi
30. Arifai
31. Rolly Wanto Decky Toreh
32. Muh. Rachdian Rakasiwi
33. Rahim Yasim
34. Albert Fransstio
35. Yunita Saban
36. Ariyanto
37. Osgar S. Matompo
38. Hendrik Hidayanto
39. Nasrun Natsir
40. Dofit Rumapea

G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:

1. Shalih Mangara Sitompul
2. Oni Wastoni
3. Nawaz Syarif
4. Iwan Kurniawan

H. DPR:

1. Plantino Frans
2. Rizki Emil

I. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 5. Muhammad Alfin Immanullah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 7. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 8. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 9. Adrianto Putro | (Kementerian Hukum) |
| 10. Mualimin Abdi | (Kementerian Hukum) |

J. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Dwi Rezki Sri Astarini | (Mahkamah Agung RI) |
| 2. Adji Prakoso | (Mahkamah Agung RI) |
| 3. Catur Alfath Satriya | (Mahkamah Agung RI) |
| 4. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 5. J. Permadi Wibowo | (Kepolisian RI) |
| 6. Dandy Ario Yustiawan | (Kepolisian RI) |
| 7. Fidian S. | (Kepolisian RI) |
| 8. Retno Dewi Rachmajanti | (Kepolisian RI) |
| 9. Annisa Erikha Khairani | (Kepolisian RI) |
| 10. Brandon Ridle Julio | (Kepolisian RI) |
| 11. Yola Veronica | (Jaksa Agung RI) |
| 12. Alviani Supriatna | (Jaksa Agung RI) |
| 13. Iskandar Marwanto | (KPK) |
| 14. Raden Natalia Kristianto | (KPK) |
| 15. Corinna Patricia | (KPK) |
| 16. Endang Sri Lestari | (KPK) |
| 17. Dion Valerian | (KPK) |
| 18. Indah Oktianti Sutomo | (KPK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 62, 69, 89, 92 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

2. PARA PIHAK: [00:53]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Baik. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan sebelum dilanjutkan Persidangan. Pemohon Nomor 62, silakan. Dibantu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: DWI LOLA RISKI ANANDA [01:17]

(Mikrofon off) Om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini hadir saya sendiri, Dwi Lola Riski Ananda (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Ini Pemohon nomor berapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: DWI LOLA RISKI ANANDA [01:25]

Permohonan Nomor 62, Perkara Nomor 62.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Oke, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: DWI LOLA RISKI ANANDA [01:29]

Saya sendiri Dwi Lola Riski Ananda sebagai Prinsipal. Kemudian ada tiga Kuasa Hukum, yaitu Angelina Agung, Fadel Fauzan, Valdo Wira Dwiputra.

Dan selanjutnya terdapat tiga Prinsipal yang hadir saat ini, yaitu Shafira Yasmin, Zakiyah Anissa, dan yang terakhir adalah Mohammad Diesel Zein.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Nomor 69, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRFAN SURIADIATA [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 69 hadir tiga orang Kuasa melalui Zoom, Yang Mulia. Saya sendiri Irfan Suriadiata. Kemudian hadir juga Habiburrahman, S.H., dan Titi Tantri, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Nomor 89.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:16]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Waalaikumsalam.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:19]

Salam sejahtera, salve, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Pemohon I, yakni Martin Maurer. Yang tidak hadir ada dua orang, namun memberikan kuasa kepada saya, yaitu Leonardo Olefins Hamonangan sebagai Pemohon II dan Max Andrew Ohandi sebagai Pemohon III.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik. Untuk 92? 104, silakan. Yang 92 online, ya, silakan diperkenalkan dulu. 92 sudah?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR[02:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Hanter Oriko Siregar selaku Pemohon untuk Perkara 92.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

104?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [03:05]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Waalaikumsalam.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [03:10]

Perkara 104 diajukan oleh Pemohon 40 advokat yang ada di wilayah negara kita, yang hadir pada kesempatan hari ini dalam ruangan sidang. Saya Shalih Mangara Sitompul, Kuasa. Di sebelah kanan saya Dr. Ali Murtadlo, Pemohon dari Kalimantan Selatan. Di sebelah, mohon berdiri, Mas Ali! Di sebelah kanan yang bersangkutan Saudara Abdul Jafar, advokat dari Sumatera Selatan.

Kemudian di belakang, Saudara (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Tidak usah berdiri, langsung saja.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [03:44]

Baik.

Saudara Nawaz Syarif, Kuasa dari Kalimantan Selatan. Di sebelahnya, Saudara Lemin dari Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Barat berikutnya Saudara Oni Wastoni. Di sebelah yang bersangkutan, Saudara Aldi dari DKI Jakarta. Kemudian di sebelah Aldi, Saudara Ardiansyach dari Riau. Yang lain hadir melalui Zoom, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Baik. Waalaikumsalam. Dari DPR, silakan.

24. DPR: PLANTINO FRANS [04:18]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

Kami dari Badan Keahlian DPR, saya Plantino Fransiscus. Di sebelah saya, ada Bapak Rizki Emil Birham. Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Dari Kuasa Presiden?

26. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [04:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, Bapak Mualimin Abdi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama. Kemudian, Bapak Purwoko, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya. Dan saya sendiri Syahmardan, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Bidang Kesrasosbudkumham, beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Waalaikumsalam. Dari Pihak Terkait, Mahkamah Agung?

28. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: DWI REZKI SRI ASTARINI [05:10]

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Waalaikumsalam.

30. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: DWI REZKI SRI ASTARINI [05:17]

Saya Dwi Rezki Sri Astarini. Rekan saya Bapak Adji Prakoso dan Bapak Catur Alfath Satriya. Kami dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Baik, dari Kepolisian Republik Indonesia?

32. PIHAK TERKAIT KAPOLRI: VERIS SEPTIANSYAH [05:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Waalaikumsalam.

34. PIHAK TERKAIT KAPOLRI: VERIS SEPTIANSYAH [05:33]

Izin, kami yang hadir di Pihak Terkait Polri. Pertama Veris Septiansyah, saya sendiri, Yang Mulia, sekaligus nanti saya membacakan Keterangan Pihak Terkait. Kemudian, Kombes Permadi, Kombes Dandy, Kombes Fidian, Kombes Retno.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

Baik, dari Kejaksaan, silakan, Republik Indonesia.

36. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: YOLA VERONICA [05:53]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kejaksaan RI mewakili, saya, Yola Veronica dengan rekan saya Alvi Supriatna. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Baik, dari KPK. Silakan. Dibantu miknya, Pak Petugas.

38. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [06:30]

Saya ulangi. Saya, Iskandar Marwanto, selaku Kepala Biro Hukum, yang nanti izin menyampaikan keterangan. Kemudian yang kedua, Raden Natalia Kristianto, dan Indah Oktianti Sutomo, Dion Valerian, Endang Sri Lestari, dan Mbak Corinna Patricia dari Biro Hukum KPK.
Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

Baik, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Pihak Terkait yang berdasarkan konfirmasi bagian Persidangan yang sudah siap dari Mahkamah Agung dan Kepolisian, sementara dari Kejaksaan dan KPK belum siap, betul ya? Dari Kejaksaan dulu, betul?

40. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: YOLA VERONICA [07:08]

Siap, baik, Yang mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

KPK juga, Pak?

42. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [07:14]

Dari KPK sudah siap untuk Nomor 62 dan 104, Yang Mulia. Sedangkan yang 69 (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Nanti digabung saja, Pak, sekaligus kalau sudah lengkap kalau untuk semua permohonan. Mau merespons semua permohonan atau hanya dua itu saja, KPK?

44. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [07:25]

Sementara baru dua, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:26]

Mau merespons semuanya atau hanya dua?

46. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [07:29]

Semuanya, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

Kalau semuanya, digabung saja, Pak, sekaligus.

48. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [07:33]

Di kesempatan berikutnya?

49. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Ya.

50. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [07:35]

Oh, ya, ya siap.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Oke. Sekarang silakan dari Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan di podium.

52. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [07:34]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kami membacakan untuk Keterangan Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait di Nomor 62 dan 89 terlebih dahulu, Yang Mulia. Karena dua perkara tersebut saling berkaitan, berkaitan dengan uji materi Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bismillahirrahmanirrahim.

Setelah mempelajari Permohonan Pemohon tentang uji materi Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara tersebut, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa secara konseptual, suatu negara dalam menjalankan kekuasaannya, pada umumnya menggunakan doktrin trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga cabang kekuasaan tersebut, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang menjamin tegaknya hak asasi manusia di dalam suatu negara. Hadirnya kekuasaan yudikatif bertujuan agar

tidak terjadi abuse of power yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

2. Bahwa apabila dibandingkan dengan cabang kekuasaan yang lain, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang harus merdeka dan tidak memihak karena yang menjadi kekuatan di dalam kekuasaan yudikatif adalah putusannya. Oleh sebab itu, berbicara mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif harus merdeka dan tidak berpihak, baik secara struktur kelembagaannya maupun individu dari masing-masing hakim. Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsinya, pengadilan sebagai institusi dan hakim sebagai personel di dalamnya, perlu mendapatkan perlindungan dari negara berupa hak imunitas atau yang lebih dikenal dengan judicial immunity.
3. Bahwa menurut Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan judicial immunity adalah the immunity of a judge from civil liability arising from the performance of judicial duties, yang apabila diterjemahkan dapat diartikan sebagai kekebalan hakim dari tanggung jawab secara perdata yang timbul akibat pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal ini tujuan dari judicial immunity agar hakim dalam menjalankan tugasnya tidak perlu takut selama mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Judicial immunity pada prinsipnya berkorelasi dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independency of judiciary, tanpa adanya judicial immunity, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.
4. Bahwa berdasarkan Basic Principles on the Independence Judiciary yang berlaku universal, dengan tegas disebutkan bahwa pengadilan memutus perkara yang diajukan ke depan pengadilan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta, dan sesuai dengan aturan hukum, tanpa kendala, pengaruh yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman, atau intervensi langsung atau tidak langsung dari pihak manapun, atau dengan alasan apapun, sebagaimana disebutkan dalam poin 15 dan 16 Basic Principles, juga menyebutkan terkait dengan judicial immunity.
5. Bahwa keberlakuan judicial immunity berlaku secara universal dan keberadaannya sejatinya sama dengan diplomatic immunity dan parliamentary immunity. Pada prinsipnya, judicial immunity adalah kekebalan hukum yang bertujuan untuk melindungi para hakim dari suatu gugatan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan.
6. Bahwa di dalam KUHP, pengaturan mengenai judicial immunity diatur di dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP, yang pada intinya apabila seorang hakim ditangkap atau ditahan, perlu ada izin dari Ketua Mahkamah Agung. Tujuan dari pasal ini pada prinsipnya agar hakim dalam menjalankan tugasnya terlindungi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengganggu kemerdekaan

hakim, tidak terkecuali institusi yang menjalankan fungsi penyidikan atau penuntutan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan. Oleh sebab itu, Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP secara filosofis dibutuhkan untuk melindungi hakim dalam menjalankan tugasnya.

7. Bahwa proses penangkapan atau penahanan terhadap seseorang yang disangkakan dan/atau didakwakan melakukan tindak pidana, merupakan bagian dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 89 KUHAP baru.
8. Bahwa melalui pembaruan hukum pidana dan acara pidana Indonesia, penangkapan dan penahanan yang merupakan bagian dari upaya paksa terhadap seseorang lebih diperketat melalui syarat yang wajib dipenuhi oleh aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan tersebut.
9. Bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan atas perintah penyidik yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHAP baru. Ada pun penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti, sesuai Pasal 94 KUHAP. Demikian juga dalam melakukan penangkapan, harus disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Namun dalam hal tersangka tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan dan harus segera diserahkan tersangka yang tertangkap tangan berserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu, sesuai Pasal 95 sampai dengan ... 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP. Ada pun jangka waktu penangkapan paling lama 1x24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (vide Pasal 96 KUHAP).
10. Bahwa penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana yang ancaman pidana hanya pidana denda, paling banyak kategori 2 kecuali tersangka dalam perkara tersebut telah dipanggil 2x berturut-turut, tidak memenuhi panggilan penyidik. Maka dapat dilakukan penangkapan, sebagaimana Pasal 97 ayat (1) sampai dengan (2) KUHAP baru.
11. Bahwa terkait juga dengan penahanan, untuk seseorang dapat dilakukan penahanan, juga wajib memenuhi syarat yang ditentukan peraturan penahanan. Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana Pasal 99 ayat (1) sampai dengan (6) KUHAP baru. Ada pun syarat objektif penahanan hanya dapat dilakukan terhadap

seseorang yang disangka didakwa melakukan tindak pidana, percobaan, atau pembantuan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tindak pidana tertentu yang ancaman pidana di bawah 5 tahun. Sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kemudian terkait dengan syarat subjektif penahanan, yaitu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, yakni mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan, atau permintaan tersangka, atau terdakwa dan/atau memengaruhi saksi untuk tidak mengatakan yang sebenarnya (vide Pasal 100 ayat (5) KUHAP baru).

12. Bahwa untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, dimana surat perintah penahanan, atau penetapan penahanan hakim, harus mencantumkan ... harus ... penahanan harus mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa. Alasan penahanan, uraian singkat perkara tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dan tempat tersangka atau terdakwa ditahan, sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) KUHAP.
13. Bahwa penangkapan dan penahanan yang merupakan bagian dari upaya paksa adalah pembatasan atas implementasi atau penerapan hak asasi manusia. Dalam ketentuan universal, perlindungan hak asasi manusia, dimana dalam suatu proses hukum perkara pidana, seseorang dapat ditangkap dan/atau ditahan, namun proses penangkapan dan/atau penahannya dilakukan secara sewenang-wenang, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Covenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025.
14. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan perampasan kemerdekaan seseorang lewat penangkapan dan penahanan wajib didasarkan alasan yang sah dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan hukum.
15. Bahwa seseorang yang ditangkap dan ditahan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Covenant tersebut, wajib segera dihadapkan ke persidangan agar kemudian melalui forum persidangan dapat dinilai dan tuduhan yang ditujukan kepada orang dimaksud, yakni diiringi dengan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Bilamana tidak dihadapkan segera ke persidangan, maka dapat segera dikeluarkan dari penahanan.

16. Bahwa ketentuan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga mewajibkan bagi para negara yang telah mengikatkan diri dan meratifikasi konvensi dimaksud untuk membentuk forum pra-peradilan dan pihak yang dikenakan penangkapan dan penahanan dapat menguji keabsahannya di hadapan hakim (vide Pasal 9 ayat (1) ICCPR).
17. Bahwa hukum nasional kita juga memberikan kesempatan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan yang merupakan bagian dari upaya paksa melalui forum pra-peradilan. Permohonan pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebanyak satu kali untuk objek pra-peradilan yang sama, sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
18. Bahwa dengan demikian, hakim memiliki peran sentral dalam suatu proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan keadilan substantif, termasuk di dalamnya menguji keabsahan penangkapan dan/atau penahanan atau upaya paksa lainnya. Hal ini sejalan dengan kedudukan hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (vide Pasal 24 ayat (1) sampai dengan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
19. Bahwa demikian juga terdapat larangan bagi kekuasaan negara atau pihak lainnya di luar kekuasaan kehakiman untuk mencampuri urusan peradilan sesuai Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan dimaksud semakin mempertegas kemerdekaan hakim dan lembaga peradilan, in casu Mahkamah Agung dan Mahkamah ... dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa kemerdekaan hakim dan pencegahan pengaruh kekuasaan lain, termasuk pemberian imunitas kepada hakim dari gugatan perdata atau tuntutan pidana karena memeriksa dan mengadili suatu perkara, ditegaskan juga dalam Basic Principle on The Independence of Judiciary 1985 yang telah disahkan Majelis Umum PBB Nomor 4032 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 19 ... 13 Desember 1985.
21. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap hakim memiliki kekhususan karena wajib dimintakan izin kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP. Kekhususan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada hakim melalui izin yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai upaya untuk menjaga kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dari cabang kekuasaan lain melalui alat negaranya. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kontrol dari

Ketua Mahkamah Agung, penangkapan dan penahanan terhadap hakim dapat dijadikan cara untuk melakukan kriminalisasi terhadap hakim yang mengadili perkara tertentu, termasuk yang menjadikan cabang kekuasaan lain sebagai pihak dalam suatu perkara. Sedangkan di sisi lain, hakim wajib independen dan diberikan imunitas dalam mengadili suatu perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Basic Principles on The Independence of Judiciary 1985.

22. Bahwa imunitas dan perlindungan hakim dalam mengadili suatu perkara agar tidak terpengaruh intervensi atau tekanan dari pihak lain, termasuk cabang kekuasaan lain. Juga dalam The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002, maka pengaturan penangkapan dan penahanan hakim sesuai izin Ketua Mahkamah Agung selaras dengan ketentuan The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002 tersebut.
23. Bahwa ketentuan izin penangkapan dan penahan hakim dari Ketua Mahkamah Agung juga sesuai dengan standar yang diterapkan oleh negara maju sebagai upaya untuk menjaga kemerdekaan hakim dan badan peradilan. Adapun di Perancis, Italia, dan negara anggota Uni Eropa lainnya, yakni penangkapan dan penahanan hakim wajib memerlukan persetujuan dari dewan khusus, seperti Dewan Tinggi Kehakiman atau Council for the Judiciary. Maka sudah tepatlah langkah penyusun dan pembentuk KUHAP yang memberikan prasyarat khusus dalam penangkapan dan penahanan hakim yang wajib didasarkan izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
24. Bahwa secara praktik setelah berlakunya KUHAP, ketentuan ini juga sudah diterapkan dalam penangkapan dan penahanan hakim di Pengadilan Negeri Depok, in casu OTT Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Yang mana Ketua Mahkamah Agung memberikan tanggapan dan pemberian izin yang cepat bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua hakim dimaksud. Bahkan, izin penang ... penangkapan dan penahanan diberikan tidak lebih dari 1 jam dari permohonan diajukan dan mendapatkan tanggapan positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam konferensi pers yang disampaikan oleh perwakilan KPK. Ini menunjukkan komitmen tinggi Mahkamah Agung untuk membantu proses penegakan hukum yang menyeret hakim. Dan ketentuan tersebut, tidak digunakan untuk merintangi proses peradilan pidana, khususnya penangkapan dan/atau penahanan ha ... terhadap hakim selama benar memenuhi syarat dan bukan upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap hakim atau mengintervensi kekuasaan kehakiman.

25. Bahwa salah satu dasar sosiologis lahirnya Pasal 98 dan Pasal 100 KUHP, meningkatnya potensi kriminalisasi terhadap aparat peradilan dalam konteks konflik kepentingan yang muncul, baik dalam menjalankan tugas di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali memutus perkara yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, atau kekuasaan yang besar. Putusan tersebut dapat memicu pihak yang dirugikan untuk melakukan berbagai upaya tekanan terhadap hakim, termasuk melalui laporan etik hingga pidana. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Di Indonesia sendiri, terdapat sejumlah kasus, dimana hakim dilaporkan secara pidana oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus laporan tersebut, kemudian terbukti tidak memiliki dasar yang kuat. Namun demikian di sisi lain, terdapat pula kasus dimana hakim benar-benar melakukan tindak pidana.
26. Bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2025 mencatatkan 5.561 laporan yang masuk. Dan disebutkan juga dari seluruh laporan tersebut, 104 hakim dan hakim adhoc terbukti salah dan dijatuhi sanksi disiplin. Selain itu, data Komisi Yudisial tahun 2025, menyebutkan 12 hakim telah ditindaklanjuti mendapatkan sanksi dan 5 orang hakim telah diperiksa dan diputuskan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa terdapat juga hakim yang divonis bersalah dalam perkara korupsi, umumnya terkait penerimaan suap untuk memengaruhi putusan perkara beberaco ... beberapa controh ... contoh antara lain Hakim Erintuah Damanik, Hakim Mangapul, dan Hakim Heru Hanindityo[sic!] (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya) pada tahun 2024 ditangkap karena menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Kemudian kasus Hakim Djuyamto, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2025 ditangkap karena menjatuhkan vonis lepas terhadap perusahaan CPO. Kemudian kasus Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang ditangkap oleh KPK pada tahun 2026. Pada era ini, KUHP telah berlaku secara efektif dan Ketua Mahkamah Agung tidak sama sekali menghalangi proses pidana yang berlangsung terhadap hakim. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak memberikan kekebalan bagi hakim dari proses hukum pidana dan prosedur administrasi dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP. Tidaklah membuat hakim menjadi ... memiliki hak imunitas. Namun dalam perspektif sosiologis, fakta adanya hakim yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan perlindungan institusional terhadap seluruh hakim. Sebaliknya, sistem hukum harus

menemukan titik keseimbangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas hakim.

27. Bahwa Pasal 98 dan Pasal 100 KUHAP pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kontrol institusional sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan paksa terhadap hakim. Ketentuan tersebut tidak menghalangi proses penegakan hukum, tetapi hanya menambahkan mekanisme izin dari Ketua Mahkamah Agung dalam perspektif sosiologis memiliki beberapa tujuan: mencegah kriminalisasi hakim, menjaga stabilitas institusi peradilan, tiga, menjamin due process of law.
28. Bahwa sebagai perbandingan, banyak negara juga yang memberikan perlindungan khusus terhadap hakim untuk menjaga independensi peradilan.

Di Amerika Serikat dikenal doktrin judicial immunity yang memberikan perlindungan kepada hakim dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas judicial. Doktrin ini ditegaskan dalam putusan Bradley vs Fisher 1872 yang menyatakan bahwa Hakim tidak dapat digugat secara perdata atas putusan yang diambil dalam fungsi yudisialnya. Atau keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Bradley vs Fisher menegaskan putusan pengadilan tingkat bawah seorang Hakim tidak dapat digugat atas tindakan perdata terkait tindakan yudisial mereka. Bahkan jika tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau diluar yurisdiksi mereka, Mahkamah menetapkan prinsip kekebalan judicial absolut yang melindungi Hakim dari tanggung jawab perdata atau tindakan resmi mereka. Putusan ini memiliki implikasi signifikan bagi pemisahan kekuasaan dan sistem peradilan pidana, memastikan bahwa Hakim dapat menjalankan tugas mereka tanpa takut akibat hukum atas perilaku mereka di ruang sidang.

Dua, di Spanyol. Penangkapan dan penahanan hakim diatur dalam Ley Orgánica del Poder Judicial atau Organic Law 6 Tahun 1985, Undang-Undang Organik Kekuasaan Kehakiman dalam Chapter 3 tentang judicial immunity Pasal 398. Yang pada pokoknya berbunyi, hakim dan magistrat yang sedang menjabat hanya dapat ditangkap berdasarkan perintah hakim yang berwenang dan harus segera diberitahukan kepada ketua pengadilan tempat hakim tersebut bertugas. Adapun perkara pidana terhadap hakim diperiksa di pengadilan tingkat tinggi atau Mahkamah Agung, artinya hakim tidak diperiksa di pengadilan biasa. Hal ini bertujuan menjaga independensi hakim, mencegah intervensi eksekutif atau militer, dan memastikan bahwa penindakan terhadap Hakim tetap melalui otoritas judicial.

29. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang menguji ketentuan hak imunitas jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang relevan dengan isu tersebut.

Satu. Menyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk jaksa membutuhkan perlindungan hukum agar dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut terhadap tekanan atau ancaman dari pihak yang sedang berhadapan dengan hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi, tugas penegakan hukum memiliki potensi konflik yang tinggi karena keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum sering menimbulkan ketidakpuasan dari pihak tertentu.

Dua. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mekanisme izin dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa bukan dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan sebagai mekanisme prosedural untuk melindungi independen ... independensi lembaga penegak hukum. Dalam perspektif sosiologis, mekanisme tersebut berfungsi sebagai filter institusional yang mencegah penyalahgunaan proses hukum untuk tujuan yang tidak sah, seperti kriminalisasi aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

Tiga. Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai imunitas jaksa juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum harus dipahami sebagai imunitas terbatas (*qualified immunity*) dan bukan sebagai imunitas absolut.

Empat. Komunitas ... konsep imunitas terbatas ini juga sejalan dengan praktik hukum di berbagai negara, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Termasuk di Belanda, pengadilan dalam putusan Hague Court of Appeal 2023 menegaskan bahwa perlindungan terhadap jaksa hanya berlaku ketika mereka bertindak dalam kapasitas resmi sebagai penuntut umum. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam sistem hukum Malaysia dan Singapura yang menekankan bahwa perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum tidak boleh menghilangkan prinsip akuntabilitas.

Pertimbangan tersebut memiliki relevansi langsung dengan ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP mengenai perlindungan terhadap hakim. Secara sosiologis, posisi hakim bahkan dapat dikatakan lebih rentan dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya karena hakim merupakan pihak yang mengambil keputusan akhir dalam proses peradilan. Putusan hakim dapat berdampak langsung terhadap kebebasan seseorang, kepentingan ekonomi, bahkan kepentingan politik yang besar. Oleh karena itu, tidak jarang pihak yang kalah dalam perkara berupaya melakukan berbagai cara untuk mendiskreditkan atau menekan hakim, termasuk melalui laporan pidana atau tuduhan pelanggaran hukum.

30. Dalam konteks tersebut, keberadaan mekanisme izin dari Ketua Mahkamah Agung dalam proses penangkapan hakim dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan institusional bagi kekuasaan kehakiman. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan penegak hukum terhadap hakim benar-benar didasarkan

pada bukti yang kuat dan bukan merupakan bentuk tekanan terhadap independensi pengadilan. Dengan kata lain, prosedur tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan hakim di atas hukum, melainkan untuk menjaga agar proses hukum terhadap hakim tidak disalahgunakan sebagai alat untuk mengganggu fungsi peradilan.

31. Bahwa pendekatan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap jaksa menunjukkan bahwa secara sosiologis sistem hukum modern berupaya menyeimbangkan dua nilai penting dalam negara hukum, independensi penegak hukum dan akuntabilitas hukum. Tanpa independensi, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara objektif. Namun, tanpa akuntabilitas, perlindungan hukum dapat berubah menjadi imunitas yang merusak kepercayaan publik terhadap pengadilan.
33. Bahwa dengan demikian, dari perspektif sosiologis, ketentuan mengenai perlindungan terhadap hakim dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk privilege bagi hakim, melainkan sebagai bagian dari desain kelembagaan sistem peradilan pidana yang bertujuan menjaga independensi dan integritas kekuasaan kehakiman. Argumentasi ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara imunitas jaksa yang menekankan bahwa perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum merupakan instrumen untuk menjaga berfungsinya sistem peradilan secara efektif, sepanjang perlindungan tersebut dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan tidak berubah menjadi imunitas.
34. Bahwa terkait dengan perbedaan hak imunitas yang melekat kepada hakim dan aparat penegak hukum lainnya, misalnya jaksa. Hak imunitas yang dilekatkan kepada hakim adalah hak imunitas yang bertujuan untuk menjaga kemerdekaan institusi pengadilan. Sehingga apabila hakim tidak mendapatkan hak imunitas, keadilan bisa terganggu. Hal ini berbeda dengan jaksa yang hak imunitasnya dilekatkan kepada fungsi jaksa saat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga imunitas yang dilekatkan kepada jaksa bersifat terbatas, berbeda dengan hakim yang hak imunitasnya dilekatkan kepada kemerdekaan hakim dalam memutus perkara.
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung menilai Permohonan uji materiil Perkara Nomor 62 dan Perkara Nomor 89/PUU-XXIV/2026 tidaklah beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
36. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepadalah ... kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam Permohonan ini.

Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Izin, Yang Mulia, menyampaikan Keterangan untuk perkara yang lain.

53. KETUA: SUHARTOYO [32:30]

Saudara yang diserahkan kan ... itu tadi yang dibaca 62?

54. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [32:35]

62, 89, Yang Mulia, izin.

55. KETUA: SUHARTOYO [32:36]

89. Terus kemudian yang 92 dan 104?

56. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [32:39]

92, 104 ada, Yang Mulia, sudah.

57. KETUA: SUHARTOYO [32:41]

Coba diformulasikan, apa pendapat Mahkamah Agung, kemudian kesimpulannya apa? Selebihnya dianggap dibacakan.

58. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [32:49]

Dirangkum, Yang Mulia. Siap.
Di Perkara Nomor 9 ... saya bacakan perkara (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [32:56]

Pada intinya, pendapat Mahkamah Agung apa untuk dua Permohonan yang belum dibacakan itu?

60. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [33:00]

Siap, Yang Mulia.

Di Perkara Nomor 92, pada intinya Mahkamah Agung sependapat dengan pembentuk norma bahwa meskipun teori pembuktiannya masih lama dengan pembuktian ... pembuktian dalam KUHAP lama masih sama digunakan dengan KUHAP baru, namun ada perluasan alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang

dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada keputusan di sidang pengadilan, sepanjang diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.

Bahwa lebih lanjut, alat bukti tersebut juga autentifikasinya dan perolehannya tidak boleh secara melawan hukum dan hakim yang memiliki kewenangan untuk menilai autentifikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti sesuai Pasal 235 ayat (3) dan (4). Dan juga di dalam beberapa praktik di luar negeri, pengamatan hakim ini sudah biasa digunakan, seperti di Belanda yang menggunakan pengamatan hakim sesuai Pasal 339 ayat (1) Wetboek van Strafvordering (KUHP Belanda) dan di negara yang mengadopsi sistem hukum common law atau dikenal dengan judge on observation[sic!].

Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Belanda, alat bukti pengamatan hakim adalah pengamatan hakim yang dilakukan oleh hakim secara langsung pada saat pemeriksaan di persidangan dan di berbagai yurisprudensinya, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), secara konsisten menolak pengetahuan pribadi hakim yang diperoleh dari luar proses persidangan karena mencederai dan kontradiktir yang menjamin hak konstitusional terdakwa merespons setiap dalil yang memberatkannya.

Begitupun di Perancis, magistrat pemeriksa perkara, atau hakim investigasi, atau penyidik, itu juga di dalam Code de Procédure Pénale (KUHP Perancis) Artikel 92 atau Pasal 92 juga diberlakukan dan menegaskan bahwa pengamatan hakim bukan ancaman terhadap imparialitas, melainkan instrumen objektif yang justru membebaskan terdakwa dari bahaya monopoli interpretasi sepihak dari aparat kepolisian yang tidak terawasi secara judicial.

Pada prinsipnya bahwa Permohonan Pemohon justru mempersempit atau membatasi independensi hakim dalam menggunakan alat bukti pengamatan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dikarenakan sudah secara mutatis mutandis pengamatan hakim sebagai alat bukti pastinya akan dihubungkan dengan alat bukti lain, dan tentunya hakim yang mengadili perkara pidana akan menjatuhkan putusan yang menyatakan subjek hukum bersalah minimal disertai dua alat bukti, disertai keyakinan hakim, termasuk di dalamnya dapat memanfaatkan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Bahkan dalam praktiknya, penggunaan alat bukti oleh hakim dalam memutus perkara akan melebihi dari dua alat bukti, apalagi saat ini barang bukti juga termasuk dalam jenis alat bukti di perkara pidana. Sehingga setidaknya alat bukti yang digunakan dalam memutus perkara, minimal keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dapat ditambahkan pengamatan hakim yang berasal dari alat bukti lainnya.

Demikian juga untuk objektivitas dan transparansi penilaian alat bukti, sudah secara mutatis mutandis menjadi mandatori atau kewajiban hakim dalam menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat

bukti yang diajukan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, tidak ada isu atau persoalan hukum yang mengakibatkan norma Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP perlu diubah. Dengan demikian, sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 92/PUU-XXIV/2026.

Izin, Yang Mulia, untuk yang Nomor 104.

61. KETUA: SUHARTOYO [36:30]

Silakan, apa kesimpulan dari pendapat Mahkamah Agung?

62. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [36:33]

Pada prinsipnya, Mahkamah Agung mendukung access to justice atau kemudahan perolehan keadilan di masyarakat. Ini juga sudah diberlakukan, non-advokat bisa beracara, baik di Trinidad dan Tobago, di Guatemala. Demikian juga Mahkamah Agung memiliki Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman bantuan ... pos bantuan hukum yang mana petugasnya bukan hanya advokat, tetapi juga sarjana hukum dan sarjana syariah. Demikian juga ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan ... Putusan MK Nomor 6/PUU-II/2024[sic!] yang telah membatalkan keberlakuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa praktik pemberian hukum non-advokat di persidangan perkara pidana sudah bisa dilakukan dengan ketentuan tersebut dan juga tidak ada isu hukum atau permasalahan norma, sehingga tidak perlu perubahan norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP. Dengan demikian, sudah sepatutnya Perkara Nomor 104 dinyatakan ditolak.

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 69 kalau diizinkan, di Sidang yang akan datang dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [37:49]

Masih satu Permohonan lagi yang belum direspons, ya? 69, ya?

64. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [37:51]

Siap. Masih minggu depan.

65. KETUA: SUHARTOYO [37:54]

Jadi baru 62, 92, 104, dan 89, kan?

66. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [37:57]

Siap, siap, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

Oke, silakan.

68. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG RI: ADJI PRAKOSO [38:01]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [38:04]

Silakan dari Kepolisian Republik Indonesia, sudah selesai semua juga untuk ... silakan, Pak.

Bisa dipadatkan keterangannya, tidak harus dibaca semua.

70. PIHAK TERKAIT KAPOLRI: VERIS SEPTIANSYAH [38:23]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: SUHARTOYO [38:26]

Walaikumsalam.

72. PIHAK TERKAIT KAPOLRI: VERIS SEPTIANSYAH [38:28]

Salam damai sejahtera, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Wakil dari Pemerintah, wakil dari DPR RI, para wakil dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK, dan Para Pihak Pemohon.

Izinkan kami dari Polri menyampaikan keterangan terkait dengan Perkara Nomor 62, 69, 89, 92, dan 104/PUU-XXIV/2026 yang mempermasalahkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 98, Pasal 101 KUHAP, kemudian Pasal 158 huruf e, Pasal 235 ayat (1) KUHAP, Pasal 1 angka 22, dan Pasal 151 angka 2 huruf b KUHAP.

Untuk itu, izinkan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Pertama bahwa secara konstitusional kedudukan Polri, negara ... kedudukan Polri memperoleh dasar yang tegas dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Polri bukan sekadar institusi administratif dalam struktur pemerintahan, melainkan organ negara yang memiliki mandat langsung dari konstitusi untuk menyelenggarakan fungsi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Atas mandat konstitusional tersebut, mengandung makna bahwa fungsi Polri tidak bersifat simbolik, melainkan merupakan kewenangan negara yang melekat dalam sistem hukum nasional. Sebagai alat negara, Polri diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial, menjamin rasa aman masyarakat, melindungi masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Dengan demikian, fungsi kepolisian merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara hukum yang menuntut adanya kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dua. Bahwa selain memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, peran Polri sebagai alat negara, penegak hukum juga ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Polri. Tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Polri memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum, acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan tersebut merupakan instrumen hukum yang melekat pada fungsi Polri sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang berdiri sendiri tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, prinsip due process of law, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengawasan menurut mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan kepolisian dalam proses penegakan hukum harus memiliki dasar hukum, dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan asas legalitas atau *nullum crimen sine lege*.

Bahwa dalam kerangka negara hukum, kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari tahap awal proses peradilan pidana yang bertujuan memastikan bahwa penanganan suatu peristiwa pidana dilakukan secara sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, keberadaan kewenangan tersebut justru menjadi salah satu wujud pelaksanaan mandat konstitusional Polri sebagai alat

negara yang bertugas menegakkan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati.

Bahwa terhadap pengujian Ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP mengenai persyaratan izin penangkapan dan penahanan terhadap hakim kepada Ketua Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa dalam penegakan hukum yang profesional, objektif, dan akuntabel, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan menurut hukum untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk aparat penegak hukum sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, undang-undang yang mengaturnya, asas legalitas, dan prinsip *due process of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu independensi lembaga lain, melainkan merupakan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal terjadi peristiwa tertangkap tangan, penyidik Polri dapat melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan KUHAP tanpa terlebih dahulu memerlukan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Hal ini karena keadaan tertangkap tangan memiliki karakter khusus, yaitu adanya peristiwa pidana yang secara langsung diketahui sedang berlangsung atau segera setelah terjadi, sehingga memerlukan tindakan hukum yang cepat untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, pengamanan barang bukti, dan pencegahan hilangnya alat bukti. Dalam konteks demikian, mekanisme izin tidak dapat dilakukan ... diberlakukan secara kaku karena dapat menghambat tindakan hukum yang secara sah diperlukan dalam keadaan tertangkap tangan.

Bahwa KUHAP telah membedakan secara tegas antara tindakan hukum dalam keadaan tertangkap tangan dengan tindakan penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dan proses hukum selanjutnya tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur, termasuk penerbitan surat penem ... penetapan tersangka dan pemenuhan hak-hak tersangka. Dengan demikian, apabila seorang hakim diproses berdasarkan peristiwa tertangkap tangan, maka persyaratan izin Ketua Mahkamah Agung tidak seharusnya dimaknai sebagai syarat yang menghalangi tindakan penyidik dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh hukum acara pidana. Pandangan tersebut sejalan ... pandangan tersebut sejalan dengan prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menolak adanya kekebalan atau keistimewaan hukum bagi aparat negara, termasuk hakim dalam perkara pidana di luar pelaksanaan fungsi yudisial. Dengan

demikian, perlindungan terhadap hakim harus ditempatkan dalam kerangka menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari kriminalisasi dan intervensi terhadap pelaksanaan tugas yudisial, bukan sebagai penghalang bagi penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi mengadili.

Bahwa dalam melaksanakan penyidikan terhadap aparat penegak hukum, termasuk hakim, Polri tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, prinsip keadilan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law*. Polri juga tetap dapat melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjaga tertib administrasi, penghormatan terhadap fungsi kelembagaan, serta mencegah tumpang-tindih kewenangan. Namun demikian, koordinasi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai subkoordinasi struktural Polri kepada lembaga asal aparat penegak hukum yang sedang diselidiki atau disidik.

Bahwa Polri memahami persyaratan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap hakim pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan kelembagaan terhadap independensi hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai upaya mencegah kriminalisasi, tekanan, atau intervensi terhadap hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Namun demikian mekanisme izin tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk impunitas, kekebalan hukum, atau penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi hakim apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Dengan demikian, pengaturan mengenai izin penangkapan dan penahanan terhadap hakim perlu ditempatkan secara proporsional. Di satu sisi, pengaturan tersebut berfungsi melindungi independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi yang tidak sah, namun di sisi lain pengaturan tersebut tidak boleh menghalangi prinsip *equality before the law*, efektivitas penegakan hukum, dan kewenangan penyidik dalam keadaan tertangkap tangan atau dalam penanganan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yudisial. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan independensi hakim dan prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi dasar penting dalam menilai konstitusionalitas norma *a quo*.

Bahwa terhadap pengujian ketentuan Pasal 158 huruf e KUHP mengenai objek praperadilan berupa penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, Kepolisian Negara Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa praperadilan dalam KUHP baru merupakan mekanisme kontrol yudisial yang lebih tajam terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Perkembangan peran pengaturan objek praperadilan termasuk di dalamnya penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 158 KUHP, yaitu penundaan

terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah secara konseptual, perluasan objek praperadilan tersebut mencerminkan pergeseran perlindungan hukum dari ... ulangi, secara konsep persoalan objek perlindungan tersebut mencerminkan pergeseran perlindungan hukum dari semata-mata terhadap unlawful acts menuju perlindungan terhadap unlawful omission. Negara melalui aparat penegak hukum tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan paksa yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga berkewajiban bertindak secara wajar, proporsional dan tepat waktu agar seseorang tidak berada dalam keadaan hukum yang menggantung akibat penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.

Dua. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP baru telah secara tegas menentukan praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka korban, atau keluarga korban, pelapor atau advokat, atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan, atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan dalam Pasal 158 huruf e KUHAP tidak dapat dibaca secara terpisah, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan umum mengenai praperadilan khususnya Pasal 1 angka 15 KUHAP yang telah menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme praperadilan.

Ketiga. Bahwa meskipun Pasal 158 huruf e KUHAP tidak secara eksplisit mengulang penyebutan subjek Pemohon praperadilan untuk objek penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, norma tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 1 angka 15 KUHAP dan ketentuan lain yang mengatur hak ... mengatur hak pihak dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam hal objek praperadilan berkaitan dengan penundaan penanganan perkara, maka pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pihak yang secara langsung mengalami akibat hukum dari penundaan tersebut, yakni tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, pelapor atau kuasa hukum yang mewakili kepentingan hukum pihak-pihak tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ketentuan Pasal 158 huruf e KUHAP justru memperkuat fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan maupun kelalaian aparat penegak hukum. Norma tersebut tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan secara langsung, sekaligus menjaga agar mekanisme praperadilan tidak digunakan secara luas oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara.

Dengan demikian, pengaturan a quo tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum due process of law dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan pidana.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Bahwa terhadap pengujian ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHP mengenai pengamatan hakim sebagai alat bukti, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri merupakan salah satu aktor utama pada tahap awal proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap tersebut penyidik tidak hanya bertugas menemukan fakta dan mengumpulkan alat bukti, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum sejak awal berjalan sesuai dengan asas legalitas, due process of law, penghormatan hak asasi manusia, serta prinsip keadilan. Dengan demikian, penyidikan merupakan pintu masuk yang menentukan, apakah suatu perkara pidana dapat dibangun di atas dasar hukum dan pembuktian yang sah.

Kedua. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan, penyidikan merupakan serangkaian tindak penyidik ... tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam kerangka tersebut, alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus memenuhi 2 syarat mendasar, yaitu sah menurut hukum sebagai alat bukti dan diperoleh melalui prosedur yang sah. Artinya, alat bukti tidak hanya dinilai dari relevansi dan kekuatan pembuktiannya, tetapi juga dari cara memperolehnya. Karena alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dijadikan dasar yang sah dalam proses peradilan pidana.

Tiga. Bahwa pengamatan hakim sebagai alat bukti memberikan ruang bagi majelis hakim untuk menilai fakta persidangan secara lebih cermat. Terutama dalam keadaan ketika alat bukti lain masih memerlukan penilaian lebih lanjut atau menyisakan keraguan tertentu. Melalui pengamatan langsung di persidangan, hakim dapat menilai kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti elektronik, keterangan ahli, maupun keadaan yang tampak selama pemeriksaan di persidangan. Namun demikian, nilai pembuktian dari pengamatan hakim hanya dapat dipandang sah apabila dilakukan dalam persidangan, bersifat transparan, dapat diuji oleh para pihak, dan dituangkan secara jelas dalam pertimbangan putusan hakim.

Empat. Bahwa pengamatan hakim juga memiliki relevansi penting dalam menilai, apakah alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh melalui cara yang sah atau justru diperoleh secara melawan hukum. Dalam sistem pembuktian pidana yang menjunjung tinggi exclusionary rules, hakim perlu memiliki ruang untuk menilai secara langsung proses, keadaan, dan konsistensi alat bukti yang terungkap di persidangan.

Dengan demikian, pengamatan hakim dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembuktian tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada keabsahan prosedur perolehan alat bukti.

Lima. Bahwa dari perspektif Polri, pengaturan mengenai pengamatan hakim sebagai alat bukti, justru memperkuat akuntabilitas proses penyidikan, sebab alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, pada akhirnya akan diuji dalam persidangan secara terbuka, termasuk melalui penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang muncul selama pemeriksaan. Hal ini mendorong penyidik untuk bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur. Karena setiap alat bukti yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara formil, tetapi juga secara materiil di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, pengamatan hakim sebagai alat bukti tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*, melainkan merupakan bagian dari upaya memperkuat objektivitas, transparansi, dan kualitas pembuktian dalam peradilan pidana. Instrumen tersebut dapat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil secara lebih utuh sepanjang penggunaannya tetap dibatasi oleh prinsip pemeriksaan yang terbuka, dapat diuji oleh para pihak, dituangkan dalam pertimbangan putusan, dan dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Bahwa berdasarkan urutan tersebut, Polri berpandangan bahwa pengaturan mengenai pengamatan hakim sebagai alat bukti, merupakan bagian dari pembaharuan hukum acara pidana yang bertujuan memperkuat peran hakim dalam menilai fakta persidangan secara objektif dan adil. Kehadiran instrumen tersebut tidak mengurangi peran alat bukti lain maupun kewajiban penyidik untuk memperoleh alat bukti secara sah, melainkan memperkuat sistem pembuktian pidana agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substansif.

Ke-6. Bahwa terhadap pengujian ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHP mengenai batasan definisi dan ruang lingkup advokat dalam pemberian bantuan hukum pada proses peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, bersamaan ... persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan. Dalam konteks hukum internasional, hak atas bantuan hukum telah di ... telah memperoleh pengakuan universita ... ulangi, telah memperoleh pengakuan universal, antara lain dalam ICCPR atau International Convention of Civil and Political Rights yang menegaskan, "Hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, serta memperoleh bantuan hukum dalam kepentingan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum." Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah negara berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum bukan semata-mata merupakan kebijakan sosial negara, melainkan bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak warga negara, khususnya warga ... masyarakat miskin, rentan, atau tidak mampu secara ekonomi.

Dua. Bahwa pengertian penerimaan ... ulangi, bahwa pengertian penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum telah mengalami penyempitan makna, dari orang yang tidak mampu menjadi orang atau kelompok orang miskin. Penerima bantuan hukum yang diterjemahkan dengan orang-orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum, sebagaimana yang diamanatkan. Hal ini terlihat dalam syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Tiga. Bahwa terhadap dalil Permohonan yang ada pokok ... yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh advokat berlisensi. Polri berpandangan bahwa dalil tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka jaminan hak atas bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum telah mengakui keberadaan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum sebagai pelaksana bantuan hukum yang sah dalam menjalankan mandat negara untuk memberikan pendampingan dan pembelaan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum melalui mekanisme kelembagaan bantuan hukum, tetap merupakan bagian dari perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam perspektif akses terhadap keadilan, pembatasan bantuan hukum hanya kepada advokat berlisensi secara formal tanpa memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat miskin, rentan, atau berada di wilayah yang keterbatasan jumlah advokat, berpotensi mempersempit jangkauan perlindungan hukum. Padahal dalam perkara pidana, kehadiran pendamping hukum memiliki arti penting untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa, memastikan proses pemeriksaan berjalan secara adil, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Keempat. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memberikan pemaknaan penting terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang

Advokat. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya dengan membuka ruang bagi dosen, Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan pengetahuan hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah pada pokoknya menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi hukum, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau advokat. Dalam putusan tersebut, memperlihatkan bahwa pemberian bantuan hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai aktivitas profesi advokat dalam arti formal, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pembelaan hukum yang efektif. Dengan tetap memperhatikan batasan hukum kompetensi mekanisme pemberian kuasa dan sifat cuma-cuma keikutsertaan pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum dalam pemberian bantuan hukum justru memperluas jaminan akses terhadap keadilan dan memperkuat perlindungan hak warga negara dalam proses peradilan pidana.

Kelima. Bahwa dari perspektif Polri, keberadaan pendamping hukum dalam proses pidana memiliki nilai penting untuk menjamin pemeriksaan yang adil, transparan dan akuntabel. Pendampingan hukum membantu memastikan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, atau korban, maupun pihak terkait lainnya terlindungi secara proporsional. Oleh karena itu, sepanjang pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme kuasa yang sah, tidak memungut biaya bagi penerima bantuan hukum, serta dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi hukum, maka pengaturan tersebut justru mendukung prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHP mengenai ruang lingkup advokat atau pemberian bantuan hukum dalam proses pidana harus dipahami sebagai bagian dari desain perlindungan konstitusional terhadap hak atas bantuan hukum. Norma tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran advokat sebagai profesi hukum yang bebas dan mandiri, melainkan untuk memastikan agar masyarakat miskin, rentan dan tidak mampu tetap memperoleh bantuan hukum yang efektif terjangkau dan dapat diakses dalam proses peradilan pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Polri berpandangan bahwa pengaturan *a quo* tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. *Equality before the law*, *access to justice*, dan *due process the law*. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perluasan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan tetap

menempatkan pelaksanaannya dalam batas-batas hukum kompetensi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati, serta seluruh peserta sidang yang berbahagia.

Demikian seluruh keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 62, 69, 89, 92, dan 104/PUU-XXIV/2026 ini kami bacakan dan sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, keterangan ini kami susun berdasarkan kerangka hukum positif dan praktik penyelenggaraan penegakan hukum. Kami menaruh harapan yang besar agar uraian yang telah kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi Mahkamah dalam menilai, apakah isu konstitusional yang diajukan Para Pemohon berkaitan dengan potensi inkonstitusionalitas norma ataupun semata-mata persoalan implementasi. Sebagai lembaga yang tunduk pada prinsip negara hukum, Polri menghormati sepenuhnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi yang ... konstitusional yang independen, imparial, dan final guna menegakkan hukum serta keadilan, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terima kasih. Hormat kami, atas nama Tim Kuasa Hukum Kepolisian, Veris Septiansyah.

Sekian dan terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]

Walaikumsalam.

Untuk KPK ini tadi, di ... Majelis menganggap bahwa Mahkamah Agung juga sudah lengkap dengan keterangannya, sehingga kami beri kesempatan. Ternyata juga masih ada yang satu permohonan yang belum disampaikan keterangannya dari Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, mendapatkan perlakuan yang sama. Jika KPK akan menyampaikan, juga dipersilakan untuk dua permohonan itu. Kekurangannya nanti bisa disampaikan pada persidangan berikutnya.

Atau tetap digabung? Silakan, Bapak pilih! Sampaikan yang ada dulu, silakan! Diringkas ya, Pak, dua permohonan.

74. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [01:05:13]

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:05:17]

Walaikumsalam.

76. PIHAK TERKAIT KPK: ISKANDAR MARWANTO [01:05:17]

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati yang mewakili Kuasa ... Kuasa Termohon Pemerintah Republik Indonesia, DPR, Para Pemohon dan Kuasa Pemohon Uji Materiil, serta Bapak, Ibu dari Kuasa Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, kemudian dari Mahkamah Agung, serta dari Kejaksaan, serta Para Hadirin sekalian yang berbahagia.

Sebelum membacakan keterangan KPK selengkapnya ini, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa untuk permohonan selanjutnya, akan ... untuk di Nomor 69, 89, serta 92, akan kami sampaikan dalam kesempatan terpisah.

Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankan kami membacakan keterangan KPK selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 62 dan Nomor 104 atas Pengujian Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP, serta Pasal 1 angka puluh ... angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa kami terlebih dahulu membacakan ringkasan dari keterangan KPK dalam Register Nomor 62 yang telah kami susun dan kami serahkan kepada Majelis melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut.

Bahwa KPK sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan materiil dalam Perkara Nomor 62 ini, dalam menyampaikan pendapat, disampaikan secara objektif dari sudut pandang lembaga dalam melaksanakan tugasnya melakukan penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa berkenaan dengan substansi pengujian norma Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP terkait izin Ketua Mahkamah Agung, dalam hal penangkapan dan penahanan ... penahanan hakim, KPK berpandangan perlu disikapi dengan hati-hati mengingat perumusan norma yang eksisting dalam ... dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP jelas telah memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut.

Nomor tiga, kami, KPK, merujuk pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepakat bahwa independensi profesi hakim wajib dilindungi dari kriminalisasi atau intervensi politik melalui instrumen hukum. Namun, independensi kehakiman tidak boleh dijadikan tameng impunitas bagi oknum hakim yang melakukan tindak pidana.

Kiranya perlu penelaahan yang lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan perumusan pemberlakuan izin secara absolut dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP tersebut, guna mencapai tujuan menjag ...

menjaga marwah peradilan tanpa mereduksi prinsip equality before the law, terwujud asas kepastian hukum dan keseimbangan yang dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Menjadi persoalan ketika norma tersebut dirumuskan untuk menjaga marwah dan kewibawaan hakim dan peradilan, namun ternyata malah berbalik menjadi penyebab yang mendorong hakim semakin berani melakukan penyimpangan, tidak cari fakta bahwa mereka tidak mudah untuk ditangkap atau ditahan karena harus ada izin dari Mahkamah Agung ... Ketua Mahkamah Agung.

Praktik penegakan hukum terhadap kasus tertangkap tangan, bagi warga masyarakat berhak mengamankan pelaku, kemudian menyerahkan kepada penyidik, sedangkan bagi penyidik dapat melakukan tindakan atau penangkapan kepada pelaku tanpa surat perintah penangkapan (vide Pasal 13 ayat (3) KUHAP).

Praktik penegakan hukum dalam kasus tangkap tangan demikian kiranya hendak disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP yang mengatur adanya pembelakuan izin secara absolut dari Ketua Mahkamah Agung RI bagi hakim yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Amanat Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP demikian tersebut, jelas bertentangan dengan praktik penegakan hukum selama ini yang telah berjalan dan masih diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pasal 25 Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, maupun Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mana pasal-pasal tersebut menyediakan pengecualian, yaitu tidak diberlakukan izin Ketua Mahkamah Agung apabila hakim tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka melakukan kejahatan dengan ancaman pidana mati, dan disangka melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Dengan adanya perbedaan pengaturan, pada subjek aturan atau adressat norm adalah sama, yaitu hakim, memunculkan persoalan hukum anturan manakah yang berlaku? Apakah Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan lain-lain ataukah Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP? Jika kedua ketentuan tersebut tidak diselaraskan.

Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan ... pengujian yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun ... PUU/2025, oleh karena itu adalah relevan untuk mengadopsi tafsir konstitusional dan alur argumen Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut sebagai dasar analisis pengujian perkara a quo. Mahkamah Konstitusi memberikan prinsip penting bahwa perlindungan hukum tidaklah bersifat absolut dengan mendasarkan pada prinsip equality before the law, sebagaimana kutipan Pertimbangan Hukum sebagai berikut, "Bentuk

perlindungan hukum tidak boleh bersifat absolut tanpa batas dan berlaku sama untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” (Vide halaman 470 sampai 471 Putusan Nomor 15/PUU/2025).

Bahwa mengacu pada Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU/2025, kiranya perlu diperhatikan bahwa perlindungan hukum terkait penangkapan dan penahanan terhadap hakim perlu diterapkan dalam batas wajar dan terukur, serta tidak bersifat absolut. Perlindungan hukum yang absolut tanpa batas justru akan menghambat proses penegakan hukum, serta memperlemah prinsip *equality before the law*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/2025 dalam pertimbangannya menyinggung hubungan antara perlindungan hukum pejabat penegak hukum dengan konsep imunitas.

Berkenaan dengan itu, perlu dibahas secara singkat mengenai konsep imunitas yudisial oleh Nancy Combs dalam *Judicial Immunity and Its Limits: The Anglo-American Approach*, menjelaskan bahwa doktrin imunitas judicial hanya melindungi hakim pada konteks tindakan yudisial. Hakim tidak memiliki imunitas jika hakim bertindak di luar yurisdiksinya. Pendekatan Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan kesamaan aturan hukum bahwa imunitas menjadi hilang jika hakim secara sadar melampaui yurisdiksinya. Dalam konteks imunitas dalam tindakan yudisial oleh hakim, yurisdiksi anglo-amerika secara umum melindungi hakim dari pertanggungjawaban perdata atau civil liability. Lebih lanjut, menurut Combs[sic!], hakim tidak memiliki imunitas untuk perilaku pidana yang bersifat tindakan non-yudisial. Di Amerika Serikat, menurut Combs[sic!], hakim yang dituntut dengan tindak pidana korupsi, kecurangan, atau meminta suap tidak pernah bisa memperlakukan imunitas terhadap tuntutan tersebut.

Bahwa berdasarkan data yang ada di KPK, KPK telah beberapa kali menangani perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim. Dari tahun 2010 sampai dengan 2026, KPK telah menangani perkara 33 hakim yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan data tersebut, di antaranya melibatkan hakim yang sedang menangani perkara perdata, tindak pidana korupsi, dan tata usaha negara. Selama ini, dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diatur bahwa prosedur khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku bagi penanganan perkara oleh KPK, termasuk wajib memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Ketentuan tersebut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK telah ditiadakan. Namun demikian, terhadap hakim, KPK tetap tidak meminta izin kepada atasan

dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 25 Undang-Undang Peradilan Agama, dan Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, maupun Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kondisi tertangkap tangan adalah isu situasi penegakan hukum dalam keadaan mendesak, sehingga dalam rumusan prosedurnya, dalam Pasal 13 ayat (3) KUHAP 2025, dapat segera dilakukan tindakan (penangkapan) kepada pelaku tanpa surat perintah penangkapan. Walaupun kata *segera* ini tidak diberikan pemaknaan lebih jelas dalam KUHAP baru, namun secara nalar hukum dapat dipahami bahwa tertangkap tangan berada dalam keadaan mendesak, sehingga prosedur formal biasa terdapat pengecualiannya karena adanya kebutuhan segera tersebut. Pembentuk KUHAP baru tidak spesifik mengatur adanya norma pengecualian secara spesifik dalam kasus tertangkap tangan, sebagaimana di dalam KUHAP lama.

Bahwa pembentuk KUHAP lama ternyata lebih komprehensif memperhatikan kebutuhan penegakan hukum yang efektif tanpa mengabaikan *due process of law*. Bahwa kasus tertangkap tangan memerlukan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur biasa. Dasar pertimbangan dari adanya rumusan norma pengecualian, yakni dipahaminya keadaan bahwa dalam hal tertangkap tangan yang diketahui pertama adalah adanya peristiwa pidana yang langsung diketahui siapa pelakunya sehingga langsung ditangkap tanpa memperhatikan status atau kedudukan atau jabatan pelakunya.

Dari keadaan tersebut dapat diketahui bahwa tindakan menangkap tersebut lebih didorong oleh keadaan diketahuinya adanya peristiwa pidana yang terjadi dengan mengabaikan kualitas, jabatan, kedudukan siapapun pelakunya. Sebab jika dalam keadaan mendesak tersebut tidak segera dilakukan pengamanan atau penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang telah diketahui seketika peristiwa terjadi, maka terdapat kerugian bagi hukum dan korban, yakni pelaku dapat melarikan diri atau kemungkinan menghilangkan barang bukti. Tindakan penangkapan adalah upaya paksa yang dilakukan di tahap paling awal dalam penanganan perkara terhadap orang atau pelaku yang cukup (ucapan tidak terdengar jelas) melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari adanya kerugian bagi hukum dan masyarakat, maka dalam konsep ketertiban umum menjadi bertentangan dengan kewajiban hukum jika seseorang yang mengetahui ada tindak pidana, membiarkan atau tidak berusaha menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena menjadi kewajiban hukum bagi setiap orang untuk segera menangkap pelaku tindak pidana, maka adalah lumrah jika warga masyarakat dalam melakukan tangkap tangan, mengabaikan kualitas jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana, sehingga langsung ditangkap. Bukan kewajiban setiap orang atau penegak hukum untuk

harus mengetahui terlebih dahulu kualitas jabatan atau kedudukan terduga pelaku tindak pidana dalam hal tertangkap tangan.

Oleh karenanya menjadi tidak logis jika kemudian dalam tertangkap tangan pun masih diperlukan prosedur perizinan. Ketika seorang hakim akan ditangkap tangan karena diketahui melakukan tindak pidana, oleh karenanya dalam hal tertangkap tangan tidak penting kualitas jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana, sehingga prosedur ikutannya, termasuk perizinan, menjadi tidak relevan.

Secara yuridis, berlakunya rumusan Pasal 98 dan 101 yang memerlukan izin, dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana, sedangkan dalam beberapa perkara tangkap tangan membutuhkan waktu yang sangat segera serta mendesak dalam penanganannya karena hal-hal yang dilindungi di antaranya rentan kebocoran dan berpotensi menghilangkan barang bukti. Bahwa argumentasi prosedur izin akan dibangun secara efektif dan cepat melalui aplikasi digital, dan sebagainya tidak akan menutup celah adanya kebocoran informasi tersebut yang memungkinkan pelaku tindak pidana melarikan diri sebelum ditangkap.

Bahwa berkaca dari hasil perbandingan dari 9 negara, yakni Spanyol, Portugal, Romania, Polandia, Bulgaria, Moldova, Lithuania, Georgia, dan Jerman memberikan gambaran bahwa pada praktik negara-negara mengakui kemerdekaan cabang kekuasaan kehakiman dan telah memberikan berbagai bentuk perlindungan bagi hakim dalam melaksanakan kewajiban, namun perlindungan dimaksud bukanlah perlindungan yang sifatnya absolut dan membebaskan hakim dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Baik Spanyol, Portugal, Romania, Polandia, dan Moldova, Lithuania, serta Georgia, secara tegas menjadikan peristiwa tertangkap tangan menjadi pengecualian untuk diperolehnya izin dari otoritas berwenang terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan dan/atau penahanan kepada hakim. Sedangkan negara Bulgaria mengatur terhadap hakim tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana atas tindakannya, kecuali tindakan yang dilakukan tersebut terindikasi adanya pidana.

Bahwa sebagai catatan pemberlakuan Pasal 98 dan 101 ke depan juga akan problematik mengingat definisi hakim dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP baru berbeda definisi dengan pengertian hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka menjadi persoalan definisi hakim yang mana yang berlaku berkenaan dengan perlunya izin Ketua Mahkamah Agung RI yang menjadi syarat mutlak bagi penangkapan penahanan hakim. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi perlu juga memberikan pertimbangan berkenaan dengan tafsir terhadap nomenklatur hakim yang menjadi adressat Ketentuan Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP 2025 tersebut. Mengingat terdapat perbedaan

antara definisi hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan definisi dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP 2025.

Berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini kami, Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus dan mengadili permohonan pengujian ini dapat memberikan amar putusan sebagai berikut.

Menerima dan mempertimbangkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi secara keseluruhan.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 ... 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak diimaknai 'dalam hal penangkapan dilakukan terhadap hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung, kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Atau, b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus'.

Empat. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali:

- a. Didahului dengan tindakan tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Atau,
- b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati mewakili Kuasa Termohon, Pihak Terkait, dan Pemohon, serta Para Hadirin sekalian yang berbahagia.

Selanjutnya kami akan membacakan Ringkasan Keterangan KPK RI selaku Pihak Terkait dalam Nomor 104 atas Permohonan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP.

Yang Mulia ... yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa berkenaan dengan substansi Pengujian Pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pasal 15 ... Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP terkait dengan perluasan definisi advokat, KPK berpandangan perlu disikapi dengan hati-hati. Dengan perumusan norma existing dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP memang dapat dimaknai

dengan ... dari berbagai perspektif, sehingga Mahkamah harus benar-benar mampu mendudukan permasalahan sesuai dengan mandat konstitusi guna menjamin terciptanya tujuan dan maksud perumusan norma a quo. Pengujian norma ini sesuai dengan konstitusi sangat penting karena sekaligus menguji, apakah maksud Para Pemohon ingin mendudukan advokat sebagai profesi tunggal yang dapat melakukan pendampingan hukum dalam ranah litigasi sesuai dengan mandat konstitusi.

Bahwa merujuk pada definisi advokat dalam Pasal 2 angka ... Pasal 1 angka 22 KUHAP, jika dipahami dengan saksama, merupakan upaya membentuk undang-undang untuk mengakomodir ketentuan berkenaan dengan advokat yang diatur dalam undang ... dalam 2 undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan definisi advokat yang demikian, maka yang dimaksud dengan advokat dapat terdiri dari:

- a. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat (vide Undang-Undang Advokat). Dan,
- b. Orang yang dapat memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan (vide Undang-Undang Bantuan Hukum).

Bahwa yang menjadi persoalan, apakah pendefinisian baru yang kemudian diberikan pembentuk undang-undang melalui rumusan KUHAP tersebut konstitusional atau sah secara hukum atau inkonstitusional? Dalam hal dipandang konstitusional, berarti kebijakan pembentuk undang-undang memberikan pemaknaan baru atas definisi advokat memiliki alasan hukum yang sah, sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang, namun menjadi inkonstitusional jika pendefinisian baru atas pengertian advokat tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan definisi advokat yang tercantum dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, secara nyata dapat dipahami, pembentuk undang-undang memang ingin memberikan pemaknaan baru mengenai apa yang dimaksud dengan advokat, yakni tidak hanya terbatas dan ditentukan oleh pemenuhan persyaratan dalam Undang-Undang Advokat semata, namun lebih jauh pembentuk undang-undang ingin memberikan makna baru yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan. Yang menjadi persyaratan di sini mengacu pada undang-undang yang dijadikan rujukan dalam memberikan jasa hukum, baik Undang-Undang Advokat maupun Undang-Undang Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 KUHP, maka pendefinisian advokat oleh pembentuk undang-undang dilakukan melalui pendekatan fungsi atau kegiatan advokasi yang berarti pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaku atau subjek pemberian jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan inilah yang disebut advokat. Siapakah yang dimaksud advokat di sini? Pembentuk undang-undang memberikan persyaratan, yakni orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yang memenuhi persyaratan. Apakah persyaratan yang dirumuskan pembentuk undang-undang dalam hal ini, yakni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yaitu Undang-Undang Advokat (vide Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002-2003) dan Undang-Undang Bantuan Hukum (Vide Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011). Dalam hal seseorang ini memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Advokat, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang tersebut, yaitu.

- a. Pernah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat.
- b. Telah lulus ujian profesi advokat.
- c. Telah diangkat menjadi advokat dan telah bersumpah di pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Sedangkan apabila seseorang ingin memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, dan hak kewajiban pemberi bantuan hukum dalam penggerak[sic!] bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemberi bantuan hukum antara lain dapat memenuhi persyaratan:

- a. Dilakukan melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- b. Sebagai bagian dari pengabdian masyarakat dan diberikan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.
- c. Memberikan secara bantuan hukum secara cuma-cuma.
- d. Dan memberikan identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum.

Bahwa keberadaan pemberi bantuan hukum yang menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, berdasarkan mekanisme persyaratan dan pengawasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikelola oleh Kementerian Hukum. Oleh karena itu, keberadaan frasa *orang yang dapat memberikan jasa hukum*, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan cuma-cuma

berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus dipahami sebagai pengakuan terhadap mekanisme bantuan hukum yang telah dikenal dan diatur dalam sistem hukum nasional, bukan sebagai pemberian label atau status advokat kepada seseorang.

Bahwa berdasarkan pendekatan fungsi advokasi tersebut, maka dikaitkan dengan dalil Permohonan Para Pemohon yang berkesimpulan bahwa seseorang yang sebelum memberi persyaratan tersebut tidak layak disebut advokat dan lebih jauh menurut Para Pemohon sangat penting untuk meletakkan advokat sebagai profesi tunggal yang dapat melakukan pendampingan hukum dalam ranah litigasi, kiranya kurang tepat.

KPK berpandangan bahwa pembentuk undang-undang memiliki argumentasi hukum yang konstitusional untuk memberikan perluasan definisi advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP. Melalui pendekatan fungsi advokasi, kemudian muncul istilah advokat sebagai subjek pelakunya, maka dapat dipahami jika pembentuk undang-undang kemudian memberikan syarat kualifikasi sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat ataupun Undang-Undang Bantuan Hukum. Dengan demikian, istilah advokat dalam kerangka KUHAP baru sekarang tidak hanya dimaknai sebagai suatu cakupan standar profesi semata, namun yang lebih luas lagi, mencakup pada subjek pemberian bantuan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan tertentu.

Kewajiban pembentukan undang-undang demikian kiranya berangkat dari sejarah yang panjang dalam pendampingan hukum warga masyarakat Indonesia guna mewujudkan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian jaminan perlindungan hukum atas kepastian hukum yang adil telah diberikan oleh negara di dalam konstitusi, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, penegakan dan memajukan hak atas kepastian hukum yang adil dan melakukan yang sama di hadapan hukum sebagai implementasi negara hukum yang menjamin hak asasi manusia terhadap warga negara, terhadap keadilan atau access to justice dan kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law.

Oleh karena itu, akses terhadap bantuan hukum merupakan suatu instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang adil dan sama, memperjuangkan hak dan kepentingannya di hadapan hukum. Kebijakan untuk membuka akses keadilan seluas-luas bagi masyarakat pencari keadilan inilah yang ingin dibantu ... yang ingin dibangun oleh pembentuk undang-undang dengan membuka keinginan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pemberian advokasi, praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam perolehan bantuan hukum, antara lain: keadaan geografis Indonesia yang sangat luas, keterbatasan

jumlah advokat di berbagai daerah, keberadaan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal, kelompok rentan, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hukum dalam prosedur keadilan ... peradilan.

Kendala tersebut di atas merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Dalam keadaan yang demikian, negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan hukum yang mampu memperluas jangkauan layanan bantuan hukum agar dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan hukum ... kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan hukum ... negara hukum untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh warga negara, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi maupun geografis menghadapi hambatan dalam memperoleh pendampingan hukum.

Bahwa berdasarkan nas ... data Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bertanggal 6 Desember 2021, penyampaian permasalahan keterbatasan jumlah advokat untuk mampu memenuhi pendampingan hukum masyarakat miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang ditangani oleh Pusat Bantuan Hukum atau PBH, hanya terdapat 514, yang di dalamnya terdapat 4.300 advokat di 215 kabupaten atau kota, yang mana harus melayani kebutuhan hukum untuk 2.000 ... 25.950.000 orang penduduk miskin.

Bahwa praktik pemberian bantuan hukum berupa pemberian fasilitas penasihat hukum bagi tersangka TPK Korupsi yang tidak mampu di KPK juga menjadi salah satu contoh adanya kendala yang dihadapi. Adanya kesulitan mencari advokat yang mau memberikan pendampingan secara cuma-cuma atau biaya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau standar biaya SPU. Pada akhirnya menjadi catatan sehingga KPK dalam melaksanakan pemberian fasilitas tersebut bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, termasuk lembaga bantuan hukum yang berada di lingkungan perguruan tinggi, antara lain dalam kasus tahun 2025, tahun 2022=3 kasus, tahun 2023=4 kasus, tahun 2025=2 kasus yang masing-masing antara lain oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas As Syafiiyah, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pasundan. Kemudian, Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Hukum Lentera Belu NTT, serta Lembaga Bantuan Universitas Airlangga. Praktik pemberian jasa hukum demikian, menunjukkan bahwa norma perluasan advokat yang mengakui partisipasi pelaku lain di luar advokat, yang di pihak lain yang identitas keanggotaannya pada lembaga bantuan hukum sebagai salah satu dasar pemberian bantuan hukum, sangat mendukung kelancaran tugas dan tugas-tugas penyidikan, penuntutan, maupun proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Berdasarkan uraian di atas, KPK berpendapat bahwa perluasan definisi advokat dalam Pasal 1 angka 22 KUHP memiliki landasan

konstitusional yang kuat, sehingga tidak bertentangan dengan mandat konstitusi.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon yang juga berkeberatan atas rumusan Pasa 151 ayat (2) huruf b KUHAP yang mengatur berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga hukum, dimana Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa *berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat atau ... atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum* telah menempatkan kedudukan berita acara sumpah advokat setara dengan identitas keanggotaan lembaga bantuan hukum, sehingga mereduksi status profesi advokat yang diangkat dan disumpah berdasarkan Undang-Undang Advokat adalah tidak beralasan.

Terhadap dalih tersebut, KPK berpendapat bahwa penafsiran Para Pemohon tidak tepat, norma a quo tidak mengatur mengenai kedudukan, status, maupun hierarki tentang advokat antara advokat dan keanggotaan lembaga bantuan hukum. Norma tersebut, semata-mata mengatur mengenai dokumen administratif yang dapat digunakan untuk menunjukkan kapasitas seseorang dalam memberikan bantuan pendampingan hukum di persidangan serta keabsahan lembaga bantuan hukum yang akan ... yang telah diverifikasi oleh Kementerian Hukum. Frasa *dan/atau* dalam ketentuan a quo tidak dimaksudkan untuk menyamakan dua subjek hukum yang berbeda, melainkan untuk mengakomodasi keberadaan pemberi bantuan hukum yang diakui ... diakui dalam sistem hukum nasional. Frasa *dan/atau* memiliki makna kumulasi, sehingga .. atau sekaligus alternatif. Frasa ini memberikan keleluasaan agar syarat atau ketentuan yang disebut dapat berlaku salah satunya, beberapa di antaranya, atau bahkan berlaku secara keseluruhan secara bersamaan. Frasa *dan/atau* sekaligus memberikan kesetaraan kedudukan antara advokat dan lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugas memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum sesuai dengan amanat Pasal 151 ayat (2) KUHAP. Sehingga, tidak beralasan jika frasa *dan/atau* ditafsirkan bahwa lembaga bantuan hukum menjadi substitusi dari status advokat. Dalam konteks tersebut, berita acara sumpah advokat tetap merupakan bukti status profesi advokat, sebagaimana di dalam ... diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sedangkan identitas keanggotaan lembaga bantuan hukum merupakan bukti afiliasi seseorang pada lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, keberadaan kedua dokumen tersebut dalam satu norma tidak serta-merta menimbulkan konsekuensi hukum berupa penyamaan kedudukan atau advokat dan anggota ... dan anggota lembaga bantuan hukum. Norma a quo hanya mengatur aspek administratif, bukan aspek status profesi. Status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri tetap bersumber dari Undang-Undang Advokat

dan tidak mengalami perubahan maupun pengurangan akibat berlakunya Pasal 151 ayat (2) KUHAP.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa norma a quo berpotensi menghalangi advokat yang menjalankan praktik secara mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam perkara pidana, KPK berpendapat bahwa daerah tersebut bersifat asumptif dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang nyata dengan rumusan norma yang diuji. Norma a quo sama sekali tidak memuat larangan bagi advokat yang menjalankan praktik secara mandiri untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam proses peradilan pidana. Sebaliknya, norma tersebut justru secara eksplisit mengakui keberadaan advokat melalui penyebutan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, sebagai salah satu dokumen yang dapat ditunjukkan di dalam persidangan.

Sepanjang secara orang secara sah diangkat dan disumpah sebagai advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat, yang bersangkutan tetap memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan profesinya, termasuk memberikan bantuan hukum dan bahkan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana. KPK berpendapat bahwa tidak terdapat satu pun rumusan dalam norma a quo yang mewajibkan advokat untuk menjadi anggota lembaga bantuan hukum sebagai syarat menjalankan praktik litigasi pidana. Norma tersebut juga tidak mensyaratkan advokat mandiri harus berafiliasi dengan lembaga bantuan hukum tertentu agar dapat bertindak sebagai penasihat hukum di pengadilan. Oleh karena itu, kekhawatiran Para Pemohon mengenai kemungkinan terhalangnya praktik advokat mandiri merupakan kekhawatiran yang bersifat hipotesis dan tidak bersumber langsung dari norma yang diuji. Dalam perkara a quo, hubungan sebab-akibat tersebut tidak dapat dibuktikan karena norma yang diuji tidak mengandung larangan, pembatasan maupun pengurangan hak profesi advokat, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

Dengan demikian, kerugian konstitusional yang diajukan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya patut disampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, dengan ini KPK memohon Yang Mulia yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan pihak terkait KPK.
2. Menolak permohonan pengujian untuk seluruhnya atau tidak menyatakan permohonan ... atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 22, Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan KPK sebagai Pihak Terkait yang kami serahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2026.

Hormat kami, atas nama Pimpinan KPK. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:38:14]

Baik, terima kasih.

Terima kasih untuk ketiga pemberi keterangan dari Pihak Terkait, Kejaksaan yang belum. Dan oleh karena dari Mahkamah Agung, kemudian dari KPK, baru hanya dari Kepolisian sendiri yang memberi keterangannya secara lengkap, maka pendalaman dari Hakim mungkin nanti disatukan saja ketika semua pihak sudah memberi keterangan secara lengkap, supaya secara komprehensif, tidak secara parsial direspons. Oleh karena itu, Karena bertepatan juga setelah ini juga masih ada Sidang Pleno bagi Majelis Hakim, maka kesempatan untuk tanya-jawab atau pendalaman dari Majelis digabung dengan setelah ... sebagaimana saya sampaikan tadi, setelah semua memberikan keterangan secara lengkap. Dan Kepolisian sudah lengkap, harus hadir nanti Pak. Nanti mungkin ada catatan-catatan dari Majelis yang perlu direspons.

Kemudian, perlu diberitahukan bahwa dari DPN Pradi Profesional juga sudah lama mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Jadi pada persidangan yang akan datang, kami akan menambahkan, di samping akan mendengar keterangan Pihak Mahkamah Agung untuk perkara yang belum disampaikan, yaitu Perkara Nomor 69, kemudian dari KPK untuk Permohonan Nomor 69, 89, dan 92. Kemudian dari Kejaksaan untuk semua permohonan, maka DPN Peradi yang profesional tadi kami akan panggil sekaligus untuk memberi kesempatan untuk memberikan keterangan dalam Persidangan yang akan datang, yang dijadwalkan di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 09.30 WIB. Agendanya mendengarkan Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk semua permohonan, Pihak Terkait KPK 69, 89, 92, dari Peradi, nanti semua permohonan, dan dari pihak Mahkamah Agung untuk Permohonan 69. Dimohon semua tetap harus hadir, baik Pihak Terkait, Para Pemohon, kemudian DPR dan Presiden, sekalipun kami tidak memanggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai, dan di (...)

**78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026:
[01:40:54]**

Izin, Yang Mulia! Izin!

79. KETUA: SUHARTOYO [01:40:55]

Apa itu?

**80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026:
[01:40:56]**

20 detik, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:40:58]

Apa?

**82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026:
[01:41:00]**

Kami dari Permohonan 62 ingin menegaskan bahwa permohonan kami tidak ditunggangi oleh institusi penegak hukum yang lain.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:41:09]

Nanti diserahkan di kesimpulan Saudara saja, ya.

**84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026:
[01:41:11]**

Ya, baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:41:12]

Oke, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.13 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

